



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5570

KESEHATAN. Lingkungan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 184)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat diperlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan pengaturan yang mengharuskan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan yang meliputi Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pengaturan tentang proses pengolahan limbah.

Dalam penetapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan perlu kecermatan terhadap media lingkungan, yaitu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara komponen lingkungan dengan kandungan bahan atau agen yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, gangguan kesehatan, atau penyakit pada manusia. Media lingkungan yang dimaksud adalah air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan kebijakan didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat internasional.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan kebijakan juga didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lingkungan Permukiman" antara lain:

- a. rumah dan perumahan;
- b. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
- c. kawasan militer; dan
- d. panti dan rumah singgah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat rekreasi" antara lain:

- a. tempat bermain anak;
- b. bioskop; dan
- c. lokasi wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat dan fasilitas umum" adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas pendidikan;

- c. tempat ibadah;
- d. hotel;
- e. rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
- f. sarana olahraga;
- g. sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api;
- h. stasiun dan terminal;
- i. pasar dan pusat perbelanjaan;
- j. pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan
- k. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air untuk keperluan higiene dan sanitasi" adalah air bersih yang digunakan untuk mencuci, memasak, dan kebersihan perorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kolam renang" adalah tempat umum berupa kolam berisi air yang telah diolah, baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya, termasuk kolam bermain dan kolam whirlpool.

Yang dimaksud dengan "solus per aqua" adalah perawatan secara tradisional yang menggunakan air sebagai medianya.

Yang dimaksud dengan "pemandian umum" adalah tempat umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, yang dilengkapi fasilitas lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bahan anorganik antara lain arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit sebagai NO₂, nitrat sebagai NO₃, sianida, selenium, aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, derajat keasaman (pH), seng, sulfat, tembaga, dan amonia.

Huruf b

Bahan organik antara lain zat organik, deterjen, alkana terklorinasi, etana terklorinasi, hidrokarbon aromatik, dan benzena terklorinasi.

Huruf c

Pestisida antara lain alachlor, aldicarb, aldrin dan dieldrin, atrazine, dan carbofuran.

Huruf d

Disinfektan antara lain gas klorin (chlorine) dan hasil sampingannya seperti bromat, klorat, dan klorit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Air dalam keadaan terlindung seperti air perpipaan, air kran yang siap minum, dan air kemasan.

Huruf b

Prinsip higiene dan sanitasi merupakan proses untuk menjamin kualitas air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "benda" antara lain batu, kayu, dan daun-daunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencahayaan” adalah potensi energi cahaya yang diukur dalam satuan lux.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelembaban” adalah potensi atau kadar kandungan air dalam udara yang diukur dalam satuan persentase.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "batas toleransi tubuh manusia" adalah kemampuan fisik manusia untuk mengabsorbsi zat pencemar yang dapat menjadi risiko kesehatan baik berupa fisik, kimia, dan biologi.

Batas toleransi tersebut dipengaruhi oleh dimensi waktu, kemampuan, dan aktivitas individu atau kelompok masyarakat terhadap pajanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pangan dalam keadaan terlindung" adalah kualitas higiene dan sanitasi pangan yang bebas dari pencemaran, binatang pembawa penyakit, tempat perkembangbiakan vektor, dan aman dari kemungkinan kontaminasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan ketenagakerjaan.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis” adalah spesies hewan atau serangga yang berperan sebagai vektor dan binatang pembawa penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepadatan” adalah jumlah hewan atau serangga yang ditemukan per satuan tempat dan waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “habitat perkembangbiakan” adalah tempat yang disukai vektor dan binatang pembawa penyakit untuk berkembang biak.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biomarker" adalah pajanan atau pancaran media lingkungan melalui inhalasi, oral, topikal, kulit, dan/atau selaput lendir yang diukur pada tubuh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar internasional" antara lain standar yang dibuat oleh World Health Organization (WHO) yang terkait dengan kualitas air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna sebagai akibat dari suatu proses kejadian yang bersifat alamiah atau akibat ulah manusia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelindungan kualitas air" adalah upaya pemeliharaan, peningkatan, dan pencegahan penurunan kualitas air untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit bawaan air.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "surveilans" adalah pengumpulan yang sistematis, analisis, dan interpretasi yang terus-menerus mengenai data kesehatan yang penting untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak kedua yang memerlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uji laboratorium dilakukan sebagai penegasan pengukuran parameter kualitas udara berkenaan dengan unsur fisik, biologi, dan kimia yang menjadi potensi faktor risiko penyebaran penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan teknologi tepat guna dimaksudkan agar dapat terjadi penurunan atau pengurangan emisi dari sumbernya.

Huruf b

Dalam rekayasa lingkungan digunakan bahan atau material yang ramah lingkungan atau aman bagi kesehatan manusia, selain jenis, peralatan, atau teknologinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemantauan kualitas tanah dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dari unsur biologi, kimia, dan/atau zat radioaktif yang dapat menjadi faktor risiko kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya rekayasa teknologi untuk mencegah pencemaran dan mencegah air larian (run off) termasuk air hujan, yang mengandung cemaran, bahan kimia, atau bahan yang bersifat asam yang bisa masuk ke dalam tanah dan berpengaruh terhadap kualitas tanah, serta memungkinkan terjadinya perkembangbiakan vektor atau binatang pembawa penyakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kualitas higiene dan sanitasi pangan” adalah penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan untuk mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan pangan, yang meliputi tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan pangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip higiene dan sanitasi pangan” adalah pemilihan bahan baku pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan pangan, pengangkutan pangan, penyimpanan pangan, serta penyajian pangan yang memenuhi Persyaratan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Alat pelindung diri yang digunakan oleh penjamah makanan antara lain penutup kepala, sarung tangan, dan celemek untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap pangan.

Huruf d

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang:

- a. dirancang bagi masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, etis, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat tersebut; dan
- b. menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, aman, sehat, dan berdampak polutif minimalis, sehingga tidak menimbulkan banyak emisi, limbah, dan tidak mencemari lingkungan.

Penggunaan teknologi tepat guna akan membuat pengolahan pangan menjadi lebih maksimal, aman, dan higienis.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekayasa teknologi pengolahan pangan ini antara lain berupa peralatan atau fisik, teknik, metode, cara produksi, atau pengolahan pangan yang menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan.

Pengolahan pangan dapat dilakukan secara fisika maupun kimia, yaitu:

1. secara fisika dengan pemanasan, pembekuan, pengeringan, dan pengawetan menggunakan gula, garam, dan asam; dan

2. secara kimia dengan penambahan enzim dan bahan-bahan kimiawi atau bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat sesuai nilai ambang batas pada proses pengolahannya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna antara lain melalui penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia, seperti serat asbes, timbal, silika, dan zat radioaktif.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna dapat dilakukan dengan cara merenovasi sarana dan bangunan dalam bentuk atau desain yang dapat memperkecil atau menghilangkan risiko penyakit berbasis lingkungan dan/atau terjadinya risiko kecelakaan atau cedera, antara lain ventilasi, lantai, dan pencahayaan yang sesuai.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan berupa limbah medis dan nonmedis atau domestik. Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Yang dimaksud dengan “binatang pembawa penyakit” adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “bioekologi” antara lain siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, habitat perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit.

Yang dimaksud dengan “status kevektoran” adalah hasil pemeriksaan artropoda untuk mengidentifikasikan termasuk vektor atau bukan vektor.

Yang dimaksud dengan “status resistensi” adalah status kerentanan vektor atau binatang pembawa penyakit terhadap insektisida atau pestisida.

Yang dimaksud dengan “efikasi” adalah kemampuan insektisida atau pestisida dalam mengendalikan vektor atau binatang pembawa penyakit.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksanaan Pengendalian vektor terpadu di samping dilakukan dengan berbagai metode, juga dilaksanakan oleh berbagai pihak atau sektor terkait secara terpadu.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi” antara lain laboratorium, badan usaha, jasa konsultan, atau lembaga lain yang bergerak di bidang Kesehatan Lingkungan yang telah terakreditasi.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna akibat dari suatu proses kejadian yang bersifat alamiah atau akibat ulah manusia.

Perubahan bermakna yang dimaksud antara lain perubahan terhadap kuantitas, kualitas, dan persebarannya, misalnya pada saat kejadian bencana alam seperti banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, atau akibat bencana ulah manusia seperti banjir atau kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi matra" adalah keadaan dari seluruh aspek pada lingkungan, wahana, atau media yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, antara lain keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran atau pengungsian, serta peristiwa yang bersifat massal.

Jenis kondisi matra terdiri dari matra lapangan, matra kelautan dan bawah air, dan matra kedirgantaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat prakejadian" adalah melakukan identifikasi dan Pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat kejadian" adalah melakukan pengawasan terhadap masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat pascakejadian" adalah upaya pemulihan Kesehatan Lingkungan dari perubahan wahana atau media lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "upaya mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "upaya adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Dalam bidang kesehatan upaya adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim meliputi sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim, pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim, peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan, peraturan perundang-undangan, peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, peningkatan Pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim, peningkatan kemitraan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, serta peningkatan surveilans dan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dapat dilakukan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antarinstansi Pemerintah, antarinstansi pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antara Pemerintah dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, atau antara pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.